



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2017**

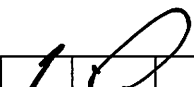
TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dipandang perlu mendirikan lembaga yang bergerak dibidang perbankan konvensional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


1 1 1 1 1

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest) Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

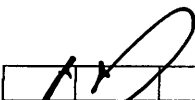
**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



--	--	--	--

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PD BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Sampuraga Cemerlang.
10. Direksi adalah Direksi PD BPR Sampuraga Cemerlang.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD BPR Sampuraga Cemerlang yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12. Pegawai adalah pegawai PD BPR Sampuraga Cemerlang.
13. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Sampuraga Cemerlang
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Sampuraga Cemerlang).
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

Pasal 2

PD BPR Sampuraga Cemerlang dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 3

PD BPR Sampuraga Cemerlang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Bentuk badan hukum PD BPR Sampuraga Cemerlang berupa Perusahaan Perseroan Daerah.



Pasal 5

- (1) Kedudukan PD BPR Sampuraga Cemerlang di Ibu kota Kabupaten Lamandau.
- (2) PD BPR Sampuraga Cemerlang dapat membuka kantor cabang hanya dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) PD BPR Sampuraga Cemerlang dapat membuka kantor pelayanan kas hanya dalam Wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6

PD BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Melakukan kerjasama antar PD BPR Sampuraga Cemerlang dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- e. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya;
- f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN Pasal 8

- (1) Pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang, harus memenuhi unsur sebagai berikut :
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. organ dan kepegawaian;
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penggunaan laba;
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. pinjaman;
 - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l. perubahan bentuk hukum;
 - m. kepailitan; dan
 - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
PERMODALAN
Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemenuhan modal dasar dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2017 : Rp. 4.000.000.000,-
 - b. Tahun 2018 : Rp. 3.000.000.000,-
 - c. Tahun 2019 : Rp. 2.000.000.000,-

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA
CEMERLANG
Pasal 10

- (1) Organ PD BPR Sampuraga Cemerlang terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI
Pasal 11

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.



BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap operasional PD BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Direksi.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Dewan Direksi, tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Pengawasan dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Dewan Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Sampuraga Cemerlang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan atas pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Dewan Direksi;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Dewan Direksi; dan
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Sampuraga Cemerlang dan Pembinaan atas pengembangan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas mempunyai wewenang
Pasal 16

Dalam menjalankan fungsinya dewan pengawas berwenang untuk:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Sampuraga Cemerlang kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Dewan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
- d. meminta keterangan Dewan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang; dan



- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Dewan Direksi kepada bupati, dan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati;
 - c. memimpin rapat dewan pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua dewan pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dewan pengawas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dewan pengawas wajib mengadakan rapat dewan pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua dewan pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota dewan pengawas.
- (3) Apabila perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas dapat mengundang direksi.

Bagian Ketiga Pengangkatan.

Pasal 20

- (1) Anggota dewan pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 1 (satu) BPRS.
- (4) Bupati dan wakil bupati tidak boleh menjabat sebagai dewan pengawas.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi Persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan



--	--	--	--

- d. persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Anggota dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Anggota dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Sebelum dewan pengawas menduduki jabatan terlebih dahulu diambil sumpah janji oleh bupati.

Pasal 22

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan;
 - c. memiliki pendidikan formal minimal D III.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 23

- (1) Anggota dewan pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. bupati dan wakil bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota dewan pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Sampuraga Cemerlang atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Sampuraga Cemerlang.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.



Bagian Keempat
Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 25

- (1) Dewan pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. ketua dewan pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota dewan pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dewan pengawas dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Untuk dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian keempat
Pemberhentian
Pasal 27

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh bupati karena :
 - a. permintaan Bank Indonesia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.



BAB IX DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat umum tahunan.

Pasal 30

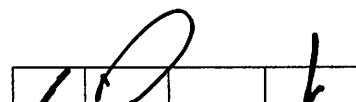
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Sampuraga Cemerlang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Sampuraga Cemerlang kepada bupati melalui dewan pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Sampuraga Cemerlang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan laporan laba rugi kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 31

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Sampuraga Cemerlang berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Sampuraga Cemerlang yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Sampuraga Cemerlang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Sampuraga Cemerlang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan dewan pengawas, setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Sampuraga Cemerlang berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas dewan pengawas dan direksi serta pegawai PD Sampuraga Cemerlang.



Pasal 32

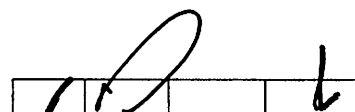
- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dewan direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Direktur utama mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan direksi.
- (4) Apabila semua anggota direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD BPR Sampuraga Cemerlang sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural PPD BPR Sampuraga Cemerlang) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam keputusan direksi dan diketahui oleh dewan pengawas.
- (6) Keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 15 hari.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 34

- (1) Anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) Apabila anggota direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama;
- (3) Anggota direksi diangkat oleh bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.
- (4) Anggota direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Sampuraga Cemerlang) yang bersangkutan;
- (5) Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. bupati dan wakil bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (6) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain;
- (7) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Sampuraga Cemerlang atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (8) Anggota direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi.



--	--	--	--

Pasal 35

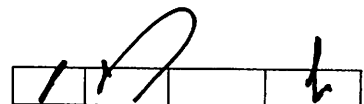
- (1) Proses pengangkatan anggota direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan anggota direksi dilaporkan oleh direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan;
- (4) Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan bupati mengenai pengangkatan anggota direksi.

Pasal 36

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 5 tahun;
 - c. memiliki pendidikan formal minimal D III.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Ketiga Hak Penghasilan dan penghargaan Pasal 37

- (1) Anggota direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota direksi dapat diberikan fasilitas :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across the first three sections and ending in the fourth. The signature appears to be a stylized 'R' or similar character.

- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang dan ketentuan yang ditetapkan direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
 - d. fasilitas lain sesuai dengan kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (3) Anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang.
 - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
 - (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan penentuan honorarium untuk dewan pengawas, gaji direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPR Sampuraga Cemerlang yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 38

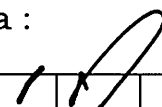
- (1) Anggota direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikabulkan, kepada direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 39

- (1) Anggota direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Pasal 40

- (1) Anggota direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh bupati karena :



--	--	--	--

- a. permintaan Bank Indonesia;
- b. permintaan sendiri;
- c. reorganisasi;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
- e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

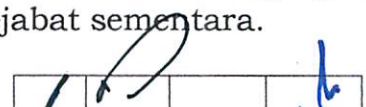
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dewan pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh dewan pengawas;
- (4) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan bupati mengenai pemberhentiannya diterima;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bupati harus mengambil keputusan keberatan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati belum mengambil keputusan, keputusan bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 44

- (1) Apabila sampai masa berakhirnya masa jabatan anggota direksi, pengangkatan anggota direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Sampuraga Cemerlang sebagai pejabat sementara.



- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang, setelah memperoleh persetujuan dewan pengawas.

BAB X
PEGAWAI
Pasal 45

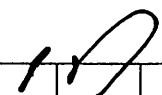
- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dengan melihat kemampuan PD BPR Sampuraga Cemerlang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Sampuraga Cemerlang jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana strategis yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Direksi PD BPR Sampuraga Cemerlang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci mengenai :
 1. penghimpunan dana;
 2. penyaluran dana;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan jaringan kantor; dan



--	--	--	--



5. penyelesaian masalah-masalah yang direkomendasikan Badan Pengawas dan atau Bank Indonesia.
- b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 48

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan bupati;
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang yang telah mendapat pengesahan bupati disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat;
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Sampuraga Cemerlang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi kewenangan direksi.

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada dewan pengawas dan diteruskan kepada bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Sampuraga Cemerlang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada :
- a. bupati dengan tembusan kepada gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. pimpinan Bank Indonesia setempat; dan
 - d. DPRD Kabupaten Lamandau.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor PD BPR Sampuraga Cemerlang.
- (4) Penyampaian dan pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

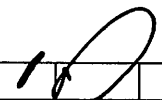
BAB XII

TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 50

- (1) Tahun buku PD BPR Sampuraga Cemerlang disamakan dengan tahun takwin;
- (2) Laba bersih PD BPR Sampuraga Cemerlang dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh bupati dan merupakan saldo laba yang positif namun apabila PD BPR Sampuraga Cemerlang mengalami kerugian dan tidak dapat ditutup dengan dana cadangan selama 3 tahun berturut-turut maka PD BPR Sampuraga Cemerlang tersebut layak ditutup.
- (3) Laba bersih PD BPR Sampuraga Cemerlang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh bupati ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagian laba untuk daerah 50%;
 - b. cadangan umum minimal 15%;
 - c. cadangan tujuan minimal 15%;
 - d. dana kesejahteraan maksimal 10%; dan



--	--	--	--

- e. jasa produksi maksimal 10%
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Penyisihan laba bersih untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
 - (6) Jika jumlah cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), bupati dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan PD BPR Sampuraga Cemerlang;
 - (7) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang penggunaannya belum ditentukan oleh bupati harus dikelola oleh direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan direksi, setelah memperoleh persetujuan dewan pengawas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba;
 - (8) Penyisihan laba bersih untuk cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk investasi pengembangan jaringan kantor yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
 - (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
 - (10) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 51

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh bupati dan wakil bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV
KERJASAMA
Pasal 52

- (1) PD BPR Sampuraga Cemerlang melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) PD BPR Sampuraga Cemerlang menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 53

Pembubaran PD BPR Sampuraga Cemerlang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PEMBAWA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 April 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP.UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 156

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10.25/2017

REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 10/HUK/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi Bank Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan kantor cabang, perlu relaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian berupa kemampuan permodalan serta analisis dan potensi kelayakan usaha.

Dalam hal ini Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah maka dipandang perlu mendirikan lembaga yang bergerak dibidang perbankan konvensional yakni pendirian Bank Perkreditan Rakyat khususnya di Kabupaten Lamandau akan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha melewati Pendirian PD BPR Sampuraga Cemerlang serta salah satu stategi untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD),

Peraturan Daerah ini dirancang sebagai panduan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam menjalankan sistem usaha yang sehat, kuat dan produktif dalam pengelolaan PD BPR Sampuraga Cemerlang kedepannya nanti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2,

Cukup Jelas



Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas ekonomi” adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Dan yang dimaksud dengan “Tugas Pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- Ayat 3,
Cukup jelas
- Ayat 4,
Cukup jelas
- Ayat 5,
Cukup jelas
- Ayat 6,
Cukup jelas
- Ayat 7,
Cukup jelas
- Ayat 8,
Cukup jelas
- Ayat 9,
Cukup jelas
- Ayat 10,
Cukup jelas
- Ayat 11,
Cukup jelas
- Ayat 12,
Cukup jelas
- Ayat 13,
Cukup jelas
- Ayat 14,
Cukup jelas
- Ayat 15,
Cukup jelas
- Ayat 16,
Cukup jelas
- Ayat 17,
Cukup jelas
- Ayat 18,
Cukup jelas
- Ayat 19,
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas



--	--	--	--

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat 1,
Cukup jelas

Ayat 2,
Yang dimaksud "Kantor Cabang" disini yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

Ayat 3,
Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, *Payment Point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu debit.

Pasal 6
"Mengembangkan" serta "menggerakkan perekonomian Daerah" khususnya Kabupaten Lamandau melalui kegiatan usahanya akan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 7
Huruf a,
Cukup jelas
Huruf b,
Cukup jelas
Huruf c,
Cukup jelas
Huruf d,
Cukup jelas
Huruf e,
Cukup jelas
Huruf f,
Cukup jelas
Huruf g,
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1,
Huruf a,
Penyertaan "Modal Daerah" adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PD BPR Sampuraga Cemerlang

Huruf b,
Maksud dari pada "Organ" disini adalah meliputi Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi

Huruf c,
Cukup jelas

Huruf d,
Cukup jelas



1	2	3	4
---	---	---	---

Huruf e,
Cukup jelas

Huruf f,
Cukup jelas

Huruf g,
Cukup jelas

Huruf h,
Cukup jelas

Huruf i,
Cukup jelas

Huruf j,
Cukup jelas

Huruf k,
Cukup jelas

Huruf l,
Bentuk Badan Hukum disini dijelaskan bahwa BPR Sampuraga Cemerlang adalah "perusahaan daerah" yang dikelola oleh pemerintah daerah

Huruf m,
Cukup jelas

Huruf n,
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Huruf a,
Cukup jelas
Huruf b,
Cukup jelas
Huruf c,
Cukup jelas
Huruf d,
Cukup jelas

1 1 1 1

Huruf e,
Cukup jelas
Huruf f,
Cukup jelas
Huruf g,
Cukup jelas
Huruf h,
Cukup jelas

Pasal 13,
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a,
Cukup jelas
Huruf b,
Cukup jelas
Huruf c,
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a,
Cukup jelas
Huruf b,
Cukup jelas
Huruf c,
Cukup jelas
Huruf d,
Cukup jelas
Huruf e,
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c

Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 2,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 2,
huruf a
Cukup Jelas

1	2	3	4
---	---	---	---

huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas

Ayat 3,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
Ayat 2,
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2,
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
huruf g
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
huruf e
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1,
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
huruf g
Cukup Jelas
huruf h
Cukup Jelas

1. 2. 3. 4.

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 2
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
Ayat 3
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat 1
huruf a
angka 1, Cukup Jelas
angka 2, Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
Ayat 2
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1
huruf a

1	1		h
---	---	--	---

Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat 1
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
huruf g
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat 1
Cukup jelas

1	2	3	4
---	---	---	---

Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
huruf a
angka 1, Cukup Jelas
angka 2, Cukup Jelas
angka 3, Cukup Jelas
angka 4, Cukup Jelas
angka 5, Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas

1	2	3	4
---	---	---	---

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Cukup Jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas
Ayat 8
Cukup jelas
Ayat 9
Cukup jelas
Ayat 10
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 203**

1826